



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR 900/1193/BKAD/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas :
- a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
  - c. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
  - d. Pengguna Anggaran;
  - e. Kuasa Pengguna Anggaran;
  - f. Bendahara Penerimaan;
  - g. Bendahara Pengeluaran; dan
  - h. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a bertugas:
- a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah, paling sedikit meliputi penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
  - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. memimpin TAPD; dan
  - g. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
  - e. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - f. mengesahkan DPA-SKPD;
  - g. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - h. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - i. menetapkan anggaran kas dan SPD;
  - j. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
  - k. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - l. menyajikan informasi keuangan daerah;
  - m. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD;
  - n. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
  - o. membuka rekening Kas umum daerah;
  - p. membuka rekening pengeluaran; dan
  - q. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KELIMA...

KELIMA

- : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c memiliki tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD ;
  - b. menyiapkan SPD;
  - c. menerbitkan SP2D;
  - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - f. menyimpan uang daerah;
  - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
  - h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
  - i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
  - j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - k. melakukan penagihan piutang daerah.
  - l. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
  - m. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
  - n. bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

KEENAM

- : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf d memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun RKA-SKPD;
  - b. menyusun DPA-SKPD;
  - c. menyusun anggaran kas SKPD;
  - d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
  - e. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - f. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - g. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - h. menyusun dan menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - i. menyusun dan menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
  - j. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
  - k. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - l. menandatangani SPM;
  - m. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - n. menyusun dan menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut;

o. mengawasi...

- o. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- p. menetapkan PPTK, PPK-SKPD, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- r. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD; dan
- s. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

**KETUJUH** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf e melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

**KEDELAPAN** : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf f memiliki tugas dan wewenang:

- a. menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
- f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah;
- g. bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran; dan
- h. bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

**KESEMBILAN** : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf g memiliki tugas dan wewenang:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

c. melaksanakan...

- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- i. memeriksa kas secara periodik;
- j. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- k. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- l. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- m. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD;
- n. bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran; dan
- o. bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

- KESEPULUH : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf h memiliki tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
  - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
  - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;
  - i. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - j. memeriksa kas secara periodik;
  - k. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - l. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan;
  - m. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan;

n. bertanggung...

- n. bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA; dan
- o. bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah.

KEDUA BELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG



**Tembusan :**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan sebagai laporan;
2. Sdr. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
3. Sdr. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARO  
 NOMOR 900/1199/BKAD/2024  
 TANGGAL 20 DESEMBER 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NIP	SKPD/UNIT KERJA
<b>A.</b>	<b>Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		
	Drs. KAMPERAS TERKELIN PURBA, M.Si	19650117 199303 1 003	Sekretariat Daerah
<b>B.</b>	<b>Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</b>		
	DR. Drs. EDDI SURIANTA, M.Pd	19661216 198811 1 001	Badan Keuangan dan Aset Daerah
<b>C.</b>	<b>Kuasa Bendahara Umum Daerah</b>		
	THOMY MARIYONO TARIGAN, SE, M.Si	19770622 200604 1 006	Badan Keuangan dan Aset Daerah
<b>D.</b>	<b>Pengguna Anggaran</b>		
1	ANDERIASTA TARIGAN, AP, M.Si	19760507 199412 1 001	Dinas Pendidikan
2	Dr. JASURA PINEM, M.Kes	19690904 200604 1 006	Dinas Kesehatan
3	dr. EVANITA BANGUN	19760412 201001 2 001	RSUD Kabupaten Karo
4	EDWARD PONTIANUS SINULINGGA, ST	19740921 200502 2 001	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	JON KARNANTA S, ST, M.Si	19700226 199703 1 003	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
6	GELORA FAJAR, SH, MH	19710508 199803 1 004	Satpol PP
7	TETAP GINTING, S.Sos	19670706 199003 1 007	Bakesbangpol
8	ASMONA PERANGIN-ANGIN, SH	19691030 199312 1 001	Dinas Sosial
9	IR. ADISON SEBAYANG, MM	19660402 199402 1 001	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM

NO	NAMA	NIP	SKPD/UNIT KERJA
10	dr. ARJUNA WIJAYA, SpP	19700108 200008 1 002	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
11	RUTINA BR SEMBIRING, S.Sos, MIP	19730531 199203 2 001	Dinas Lingkungan Hidup
12	SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si	19660505 199303 2 003	Dinas Kependudukan dan Capil
13	DATA MARTINA BR GINTING, AP, M.Si	19740316 199402 2 004	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	FROLIN A. PERANGIN-ANGIN, SH, M.Si	19751204 200212 1 004	Dinas Perhubungan
15	FRANS LEONARDO SURBAKTI, S.STP	19790816 199810 1 001	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	TOMMY HERIKO MARULI TUA, AP	19760719 199511 1 001	DPMPTSP
17	MUNARTA GINTING, SP	19741015 200212 1 006	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
18	DRA. REHJORENA PURBA	19651124 199402 2 001	Dinas Perpustakaan dan Arsip
19	SARJANA PURBA, STP, MM	19680609 200212 1 001	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
20	MICHAEL PURBA, STP, MM	19720812 200604 1 010	Dinas Pertanian
21	HENDRIK P. TARIGAN, AP, M.Si	19751211 199511 1 001	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22	Drs. KAMPERAS TERKELIN PURBA, M.Si	19650117 199303 1 003	Sekretariat Daerah
23	EVA ANGELA S, SS,MM	19730704 200003 2 002	Sekretariat DPRD
24	SANUSI B. SEMBIRING, S.STP, MA	19850410 200312 1 001	Kecamatan Kabanjahe
25	DAVID CARDONA, S.Sos, M.I.Kom	19751016 199503 1 001	Kecamatan Berastagi
26	BINARIA SURBAKTI, S IP	19690808 200212 1 014	Kecamatan Simpang Empat
27	JUNI ANTONI KEMIT, SSTP, M.Si	19830620 200212 1 001	Kecamatan Payung
28	TERBIT SINGARIMBUN, SH	19720806 200701 1 030	Kecamatan Tiganderket
29	Drs. OBERLIN ABRI V. SEMBIRING	19671005 199401 1 001	Kecamatan Munte
30	NOVALINA KARTIKA SARI BR KARO, SE	19801130 201101 2 005	Kecamatan Tigabinanga
31	EDY SONETA SEBAYANG, S.Pd	19780503 200502 1 004	Kecamatan Juhar
32	BERRY HADINATA S DEPARI, SH, MM	19820318 200212 1 002	Kecamatan Laubaleng
33	DEBORA MORINA BR BARUS, SH	19740927 199503 2 001	Kecamatan Barusjahe
34	HASBEL KARO SEKALI, S.STP, M.SI	19841218 200312 1 001	Kecamatan Tigapanah
35	BUDI MULIA TARIGAN, SE, MM	19740627 200604 1 009	Kecamatan Kutabuluh
36	BARTHOLOMEUS BARUS, S.IP	19871122 200701 1 002	Kecamatan Merek

NO	NAMA	NIP	SKPD/UNIT KERJA
37	RAMLI OKTAR TARIGAN, SH	19691030 199403 1 003	Kecamatan Mardinding
38	ELSA MARIA BR SURBAKTI, SSTP.MA	19850825 200602 2 001	Kecamatan Merdeka
39	AMSAH PERANGIN-ANGIN, SH	19760215 199703 1 003	Kecamatan Naman Teran
40	JUNAIDI P. SEMBIRING, SSTP. S.Sos, M.I.Kom	19840606 200412 1 001	Kecamatan Dolat Rayat
41	DR. Drs. EDDI SURIANTA, M.Pd	19661216 198811 1 001	Badan Keuangan dan Aset Daerah
42	PETRUS GINTING, S.Sos	19690318 199009 1 001	Badan Pendapatan Daerah
43	SODES SEMBIRING, SE, M.Si	19810909 200502 1 002	Inspektorat Kabupaten
44	Ir. NASIB SIANTURI, M.Si	19650615 199303 1 006	Bappedalitbang
45	HESTI MARIA Br TARIGAN, SH	19760512 199503 2 001	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
46	JUSPRI M. NADEAK, S. Sos, MA	19730405 199003 1 001	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>E. Kuasa Pengguna Anggaran</b>			
1	HOTMAN BRAHMANA, SP	19701013 200212 1 002	Sekretariat Daerah
2	EMMA SERTA MITA BR SITEPU, S.H	19840613 201503 2 001	Kelurahan Gung Leto
3	DIANTA ERNALA SEMBIRING, S.Pt	19820707 201001 1 030	Kelurahan Lau Cimba
4	FERIHEVEN SEMBIRING, S.Kom	19860308 201001 1 012	Kelurahan Kampung Dalam
5	ALL DIAN PALAPA PURBA, SE	19791008 200901 1 005	Kelurahan Padang Mas
6	ASMIRA BR TARIGAN, A.Md	19860810 200903 2 003	Kelurahan Gung Negeri
7	BERAMULIA GINTING, S.STP	19960511 201808 1 002	Kelurahan Gundaling I
8	NOVILANTINA BR PURBA, A.Md	19881028 201101 2 011	Kelurahan Gundaling II
9	GRADY SUGARA GINTING, S.STP	19931201 201708 1 002	Kelurahan Lau Mulgap I
10	BERNARD IMANUEL, SE	19810219 201001 1 019	Kelurahan Lau Mulgap II
11	FRANS BANTA TARIGAN, S.STP	19950210 201808 1 001	Kelurahan Tigabinanga
<b>F. Bendahara Penerimaan</b>			
1	SEHULINA BR KARO	19710828 199510 2 001	Dinas Kesehatan
2	MARATUA RANGKUTI, A. Md	19820206 201001 1 022	RSUD Kabupaten Karo
3	SEPTI SUPERINA SITEPU, S.P.W	19930907 202012 2 002	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	ESTERLEA BR BARUS, A.Md	19840202 200604 2 012	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM

NO	NAMA	NIP	SKPD/UNIT KERJA
5	JUSNITA BR SEMBIRING	19830710 201001 2 028	Dinas Lingkungan Hidup
6	NUSANTARA GINTING	19801127 200701 1 012	Dinas Perhubungan
7	RIZAL AGUSTIN BERUTU	19970810 202012 1 004	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
8	LIDWINA E. BR SEMBIRING, SP	19920614 202203 2 008	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
9	ADRIANA BR GINTING, STP	19710409 200502 2 001	Dinas Pertanian
10	NOVA YANTI BR GINTING, A.Md	19940826 202203 2 007	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	JUNITA BR TARIGAN	19771214 199803 2 003	Badan Pendapatan Daerah
<b>G. Bendahara Pengeluaran</b>			
1	HERNAYANTI Br Barus, SM	19810804 200801 2 004	Dinas Pendidikan
2	DETA SEPRIANI BARUS, SKM	19860921 200906 2 003	Dinas Kesehatan
3	NORALISTA BR PERANGIN-ANGIN	19801106 200801 2 002	RSUD Kabupaten Karo
4	VERITAWATY BR MUNTHE, S.Kom	19851209 201001 2 031	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	HASAEEL KARO SEKALI	19800321 200903 1 006	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
6	MARTHA MARCHOFINECE BR PADANG	19940320 202012 2 001	Satpol PP
7	EDI SURANTA GURUSINGA, SIP	19761211 200801 1 001	Bakesbangpol
8	AGNATIUS PERANGIN-ANGIN, SH	19890818 202203 1 002	Dinas Sosial
9	PANDERDIA PASARIBU, A.Md	19810829 201001 1 015	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM
10	LENIADRIANI SEMBIRING, S.Si	19840211 201504 2 001	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
11	ANDIKA WIRANATA PINEM, ST	19941117 201903 1 005	Dinas Lingkungan Hidup
12	SAIDAH HARTATI NAIBAHO, S.I.Kom	19911205 202203 2 005	Dinas Kependudukan dan Capil
13	HOTMA BR BUKIT, A.Md	19880620 202203 2 003	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	DEBY RADA ROHANI SINAGA, A.Md. LLAJ	19960822 201804 2 001	Dinas Perhubungan
15	MEGAWATI SILABAN, S.Kom	19870821 202012 2 001	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	NATASHA JUNE A. SILALAH, A.Md	19980619 202012 2 001	DPMPSTSP

NO	NAMA	NIP	SKPD/UNIT KERJA
17	ESTI ESTERIA SITUMORANG	19780616 200901 2 005	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
18	WIKE BR KARO, S.Ak	19980825 202203 2 018	Dinas Perpustakaan dan Arsip
19	OCY NALVA D. BR GINTING, A.Md	19971018 202203 2 007	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
20	CAKRADANI TARIGAN	19701217 200701 2 004	Dinas Pertanian
21	EMIA MARINA BR TARIGAN, S.Ak	19960527 202203 2 012	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22	PORTATIRO IASHARA PURBA, S.Psi	19920822 202203 1 003	Sekretariat Daerah
23	JULIA AGNETHA A. BR BARUS, SH	19911123 202012 2 002	Sekretariat DPRD
24	ELISABET GIRSANG, S.M	19860326 201504 2 001	Kecamatan Kabanjahe
25	MULIYANTO KETAREN	19720305 200906 1 005	Kecamatan Berastagi
26	MUHAMMED MUIZ SITEPU	19840708 200906 1 001	Kecamatan Simpang Empat
27	ROY NOVETRI BANGUN	19821103 200906 1 001	Kecamatan Payung
28	KRISTIAN PERANGIN-ANGIN	19700413 200701 1 035	Kecamatan Tiganderket
29	ERA WIJAYA BR SINURAYA	19870805 201001 2 011	Kecamatan Munte
30	VINI ALVIONITA Br GINTING, A.Md	19971108 202012 2 002	Kecamatan Tigabinanga
31	YANITA LESTARI PARDOSI, A.Md	19850113 201903 2 005	Kecamatan Juhar
32	BOYKE HARTANTA SEMBIRING, A.Md	19930113 201903 1 007	Kecamatan Laubaleng
33	HATLEYDA RINDUWATI SIREGAR, S.M	19830417 201504 2 003	Kecamatan Barusjahe
34	ANASTASIA BR KARO SEKALI, S.AK	19810702 201001 2 018	Kecamatan Tigapanah
35	EVASUJANITA SITEPU, A. Md	19840504 201903 2 006	Kecamatan Kutabuluh
36	RAJIN SIMARMATA	19710202 200906 1 003	Kecamatan Merek
37	ELATERSIA P. BR SURBAKTI, A.Md	19930609 201903 2 015	Kecamatan Mardinding
38	HEDINTA TARIGAN	19720611 200906 1 001	Kecamatan Merdeka
39	SASTRAWAN GINTING	19700404 201001 1 006	Kecamatan Naman Teran
40	KANADA BUKIT	19820220 200906 1 001	Kecamatan Dolat Rayat
41	KAMELIA M. BR SURBAKTI, A.Md	19980517 202203 2 014	Badan Keuangan dan Aset Daerah
42	NIKODEMUS BARUS, A.Md	19980126 202203 1 007	Badan Pendapatan Daerah
43	SUSI YUSNITA BR TARIGAN, SE	19930103 202012 2 001	Inspektorat Kabupaten
44	NIAYERBA BR SEMBIRING, S.E.	19910107 202012 2 001	Bappedalitbang

NO	NAMA	NIP	SKPD/UNIT KERJA
45	ALVIA ROSA, A.Md,Ak	19960928 202203 2 008	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
46	JUNITA HANDAYANI, A.Md	19910619 201508 2 001	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>H. Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>			
1	AGUS SUTIWI, S.Sos	19960608 202203 2 014	Sekretariat Daerah
2	FRITS TRI WAHYUNI, S.M	19830603 201504 2 001	Kelurahan Gung Leto
3	YENI HARYANI SEMBIRING, S.Kom	19860719 201001 2 026	Kelurahan Lau Cimba
4	FRISKA SINULINGGA, S.I.KOM	19851005 201001 1 012	Kelurahan Kampung Dalam
5	JULIANTA BR KABAN, SE	19741231 200701 2 094	Kelurahan Padang Mas
6	DISPLIN BARUS, S.H	19810329 200801 1 003	Kelurahan Gung Negeri
7	DESSY GUSTIANA BR BANGUN, A.Md	19880829 201001 2 008	Kelurahan Gundaling I
8	PENI PRIHATI MULATSIH, SE	19720429 199303 2 004	Kelurahan Gundaling II
9	YUSSAFRINA BR TARIGAN, A.Md	19830416 201001 2 039	Kelurahan Lau Mulgap I
10	EFFIRITA BR MUNTHE, SE	19750103 200701 2 022	Kelurahan Lau Mulgap II
11	RAFELLI BR SINUHAJI, SH	19731216 199303 2 002	Kelurahan Tigabinanga

